KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Julita Widya Dwintari
Jurusan PPKn Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
email: juulita18@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran penguatan pendidikan karakter bertujuan membentuk siswa agar menjadi warga negara yang baik sesuai Pancasila. Guru Pendidikan Kewarganegaraan harus memiliki kompetensi yang memadai untuk membentuk karakter siswa. Kompetensi guru merupakan kemampuan guru untuk secara bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan tepat. Untuk membentuk karakter siswa, maka guru harus menguasai kompetensi kepribadian. Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan kompetensi kerpibadian guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis penguatan pendidikan karakter. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mengkaji sumber-sumber yang relevan. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru PKn yaitu memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, jujur, berakhlak mulia, menjadi teladan, mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, memiliki etos kerja tinggi, tanggung jawab, bangga, percaya diri, dan secara objektif mau mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata kunci: kompetensi kepribadian, pendidikan karakter, Pendidikan Kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Kurikulum 2013 mengamanatkan Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang wajib menanamkan karakter pada siswa dengan mengembangkan kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran penguatan pendidikan karakter bertujuan membentuk siswa agar menjadi warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung persatuan Indonesia, mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Pancasila.

Ada lima karakter yang dikembangkan dalam program penguatan pendidikan karakter, yaitu nilai religius, humanis, nasionalis, gotong royong, dan mandiri (Kemdikbud, 2017). Dengan program Penguatan Pendidikan karakter yang dikembangkan di Indonesia ini, peran guru PKn menjadi semakin sentral dan penting mengingat PKn memiliki misi pengokohan bangsa dan penggerak pendidikan karakter (Winarno, 2015: 354).

Hardiyana (2014: 56) menyatakan bahwa guru PKn merupakan salah satu guru yang memiliki tugas dan kewajiban menanamkan etika norma dan perilaku yang berlaku di masyarakat, termasuk didalamnya penanaman karakter bagi anak. Dengan demikian guru PKn memegang peranan strategis dalam membentuk watak siswa melalui perkembangan kepribadian di lingkungan

sekolah. Dengan peranan seperti itu, maka guru Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai demi mewujudkan tujuan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat (3) tentang Standar Nasional Pendidikan memuat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kurangnya kompetensi yang dimiliki guru PKn sebagai pendidik, tentu berakibat pada kurangnya penanaman karakter pada diri siswa. Di dalam proses pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator, inisiator, dan motivator. Bagaimanapun, guru adalah sosok yang dilihat dan ditiru oleh siswa (modeling). Dengan demikian, guru harus mampu menjadi contoh baik bagi siswa. Keempat kompetensi itu harus terus dikembangkan guru secara seimbang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Permasalahan yang muncul, mayoritas guru masih fokus dengan penanaman pengetahuan dan keterampilan siswa dengan mengembangkan berbagai model pembelajaran inovatif. Kompetensi yang terus diasah guru pun masih terbatas pada kompetensi paedagogiknya. Bagaimana materi harus mampu diajarkan kepada siswa membuat guru lupa akan perannya sebagai percontohan. Bahkan, Uji Kompetensi Guru lebih mengutamakan kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan untuk pengembangan dan penguatan kompetensi kepribadian justru seolah-olah dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing guru.

Karakter akan terbentuk ketika siswa memiliki pengarahan dan juga melihat contoh yang baik. Di sekolah, guru lah yang harus memberi contoh karakter yang ditanamkan pada siswa. Barinto (2012: 6) menjelaskan bahwa guru sebagai teladan bagi murid-muridnya yang harus memiliki sikap dan kepribadaian yang dapat dijadikan tokoh panutan idola dalam seluruh segi kehidupannya. Dengan demikian, kompetensi kepribadian tidak boleh dilupakan untuk dikembangkan oleh guru PKn.

Tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui kompetensi kepribadian apa saja yang perlu dimiliki guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Penguatan Pendidikan Karakter

B. Metode

Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dari berbagai tulisan baik buku maupun jurnal yang terkait dengan kompetensi guru dan pendidikan kewarganegaraan berbasis penguatan pendidikan karakter yang didapatkan baik dari peraturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal baik Internasional dan nasional dengan model analisis induktif.

C. Hasil dan pembahasan

1. PPKn berbasis Penguatan Pendidikan Karakter

Pendidikan Nasional berdasar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia tidak hanya dikembangkan untuk membentuk pengetahuan atau

keterampilan siswa, namun juga membentuk karakter. Oleh karena itu pendidikan nasional diupayakan untuk membentuk generasi muda yang siap untuk menjadi wargan egara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya.

Cogan dan Derricott (1998: 5) menjelaskan pendidikan kewarganegaraan berperan penting sebagai penyiapan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki identitas dan kebangaan nasional, serta memiliki pengetahuan dan kecakapan serta nilai-nilai yang diprlukan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Sementara Ahmet Doganay dalam Print dan Lange (2012: 34) menyebutkan substansi kajian mata pelajaran PKn adalah pengetahuan, nilai, sikap, watak, dan keterampilan partisipasi. Birzea (2000: 83) menjelaskan nilai sebagai kompetensi pendidikan kewarganegaran terdiri dari dari nilai yang sama dari setiap manusia, menghormati diri sendiri dan orang lain, kebebasan, solidaritas, toleransi, pengertian, dan keberanian kewarganegaraan.

Tujuan PKn sesuai dengan PP nomor 32 Tahun 2013 Penjelasan Pasal 77 ayat (2) yaitu membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus tujuan PKn yang berisikan dimensi pengetahuan, keterampilan dan sikap kewarganegaraan, menurut Tolib dan Nuryadi (2017: 20) dimaksudkan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

a. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial.
b. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
c. Berpikir secara kritis, rasional, kreatif serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya
e. Terwujudnya warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan bertumbuhkembangnya kepekaan, ketanggapan, kekritisan dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara tertib, damai, dan kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang memiliki substansi pengetahuan, nilai, sikap, watak, dan keterampilan memiliki peran sangat penting untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga

negara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, PKn menjadi mata pelajaran penguatan pendidikan karakter.

2. Kompetensi Guru

Barlow (1985: 132) mendefinisikan kompetensi guru sebagai kemampuan guru untuk secara bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan tepat. Kemudian Sahertian (1994: 73) memaknai istilah kompetensi guru sebagai kemampuan melakukan tugas mengajar dan mendidik yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan.

Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidik berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sejalan denngan hal tersebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen juga menyebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing demi menghasilkan lulusan yang bermutu, terampil, dan sanggup berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakatnya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi dan kompetensi tertentu ini disebut dengan kompetensi guru.

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu (Sartono, dkk, 2002: 1). Sudjana (2002: 17) menyatakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru. Mulyasa (2004: 37) mendefiniskan lebih spesifik bahwa kompetensi sebagai perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi meliputi persyaratan apa yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu, untuk mengatur tugas yang berbeda dalam pekerjaan, untuk mengatasi kendala yang ada, untuk menghadapi tanggung jawab dan harapan dari lingkungan pekerjaan, termasuk bekerjasama dengan orang lain.

Kompetensi yang dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (10) adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Lampiran Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Kemendiknas, 2007: 5) menjelaskan keempat kompetensi yang harus diimiliki guru sebagai berikut.

a. Guru PKn harus memiliki kompetensi pedagogik. kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksaaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfataan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
b. Guru PKn harus memiliki kompetensi kepribadian, yaitu memiliki kepribadian

yang baik mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

c. Guru PKn harus memiliki kompetensi sosial yaitu kemampuan dalam hubungan dengan kemasyarakatan yang harus bisa berperan dan memberikan teladan yang baik, sekurang-kurangnya meliputi: berkomunikasi lisan, tulisan, data atau isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali peseta didik, bergaul secara santun dengan masyakarat sekitar.

d. Guru PKn harus memiliki kompetensi profesional meliputi penguasaan materi PKn secara baik sesuai dengan perkembangan zaman, penguasaan kurikulum, penguasaan substansi keilmuan, penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

3. Kompetensi Kepribadian Guru PKn Berbasis pendidikan Penguatan Karakter

Guru yang menguasai kompetensi kepribadian akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa. Dengan menampilkan sebagai sosok yang bisa *digugu* (didengar nasehatnya) dan ditiru (diikuti), secara psikologis anak cenderung merasa yakin dengan apa yang sedang diajarkan guru. Contohnya, ketika guru hendak mengajarkan tentang sopan santun kepada anak didiknya, namun disisi lain secara disadari ataupun seringkali tanpa disadari, gurunya sendiri malah cenderung bersikap kasar dan mudah marah, maka yang akan tertanam pada siswanya bukanlah sikap sopan santun, melainkan sikap kasar itulah yang lebih melekat pada sistem pikiran dan keyakinan siswanya

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan penjelasan Pasal 28 menjelaskan kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

a. Memiliki kepribadian yang terintegrasi dengan penampilan kedewasaan sebagai pendidikan yang layak diteladani,
b. Memiliki sikap dan kemampuan,
c. Kepemimpinan dalam interaksi yang bersifat demokratis dan mengayomi peserta didik.

Lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru (Kemendiknas, 2007: 6) memuat kompetensi kepribadian untuk guru kelas dan guru mata pelajaran, pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai berikut:

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, mencakup: 1) menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender; dan 2) bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mencakup: 1) berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi; 2) berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia; dan 3) berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, mencakup: 1) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil; dan 2) menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, mencakup: 1) menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi; 2) bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri; dan 3) bekerja mandiri secara profesional.
e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru, mencakup: 1) memahami kode etik profesi guru; 2) menerapkan kode etik profesi guru; dan 3) berperilaku sesuai dengan kode etik guru.

D. Kesimpulan

Kompetensi kepribadian yang harus guru Pendidikan kewarganegaraan berbasis penguatan pendidikan karakter yaitu memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, jujur, berakhalk mulia, menjadi teladan, mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, memiliki etos kerja tinggi, tanggung jawab, bangga, percaya diri, dan secara objektif mau mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Barinto. (2012). Hubungan kompetensi guru dan supervisi akademik dengan kinerja guru SMP Negeri Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Tabularasa*, 9 (2), 187-200.

Barlow. (1985). *Supervision and teacher: a private coldwar*. Berkeley: Mc Cutchan.

Birzea, Cesar. (2000). *Education for democratic citizenship: a lifelong learning perspective*. Strasbourg : Council of Europe.

Cogan, J. J. dan Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st century: an international perspective on education*. London: Kogan Page.

Hardiyana, Siti. (2014). Pengaruh guru PKn terhadap pembentukan karakter siswa. Jurnal Ilmiah PPKn IKIP Veteran Semarang, 2 (1), 4-64.

Mulyasa, E. (2004). *Kurikulum berbasis kompetensi.* Bandung: Rosdakarya.

Kemdikbud. (2017). *Penguatan pendidikan karakter jadi pintu masuk pembenahan pendidikan nasional.* Retrieved from https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-masuk-pembenahan-penddidikan-nasional.

Kemendiknas. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kemndiknas.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

Print, Murray, dan Lange, Dirk. (Eds). (2012). *Schools, curriculum and civic education for building democratic citizens*. Rotterdam: Sense Publishers.

Sahertian, Piet A. (1994). *Profil pendidik profesional.* Yogyakarta: Andi Offset.

Sartono, E., Kus Eddy, dkk. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UPT-MKU UNY.

Sudjana, Nana. (2002*). Dasar-dasar proses belajar mengajar.* Bandung: Sinar baru.

Tolib dan Nuryadi. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: buku guru*) *(Rev. Ed).* Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Winano. (2015). Integrasi nilai karakter dalam materi pembelajaran PPKn di SMA. *Prosiding Aktualisasi Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar Menuju Peserta Didik yang Berkarakter*. Sura karta, 353-364.